



PENETAPAN

Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Tergugat umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya - Jatim, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 08 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/33/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015) ;

Hal. 1 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan April tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tak pernah kembali ;
- b. Termohon ingin merubah paksa nama kepemilikan harta Pemohon melalui notaris;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kembali tinggal di rumah saudaranya di Surabaya, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah upaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan / dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Hal. 2 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (H. A. Malik Ahmad) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (St Naimah binti Ma'at) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas upaya damai tersebut, Pemohon menyatakan rukun kembali dengan Termohon dan mengajukan permohonannya untuk mencabut surat permohonannya Nomor 0332/Pdt.G/ 2017/PA.Bm tanggal 08 Maret 2017;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Pemohon bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk

Hal. 3 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0332/Pdt.G/2017/ PA.Bm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Termohon;

Hal. 4 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	257.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	343.000,-

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 5 dari hal. 5 Penetapan Nomor 0332/Pdt.G/2017/PA.Bm